



PUTUSAN

Nomor 615 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

I. Nama : **RUTH ESABELLA PELAMONIA alias RUTH alias ELA;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Juli 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cisadane Nomor 4 RT.02 RW.04, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau Jalan Bahagia Nomor 1B RT.04 RW.08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 8 Mei 2023;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kisaran bersama-sama dengan Terdakwa II:

II. Nama : **ASEP SOPIAN alias KASEP bin DUDUNG;**

Tempat lahir : Kuningan;

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 29 April 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Wage RT.01 RW.03, Kelurahan Kartawinangun, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pulo RT.011 RW.03, Kelurahan
Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor, Jawa barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau
Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela dan Terdakwa II. Asep Sopian alias Kasep bin Dudung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela dan Terdakwa II. Asep Sopian alias Kasep bin Dudung dengan pidana penjara masing-masing selama dengan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 110 warna biru Imei 359986/05/176771/01;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau tua Imei 866403043191658;
 - 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012425897 dan 1180012428289 atas nama Yudhi Alexander;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 7015563508 atas nama Yudhi Alexander;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 70131071543 atas nama Marcelino Alexander;

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012425897 dan 1180012428289 atas nama Yudhi Alexander;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7015563508 atas nama Yudhi Alexander;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 70131071543 atas nama Marcelino Alexander;
- 1 (satu) buah token Bank Mandiri;
- Uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek Redmi Poco warna hijau tua Imei 867809055032138;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi 9C warna hitam Imei 867304051059841;
- 1 (satu) buah Tas merek Charles & Keith warna kuning;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012398607 atas nama Yona Fitriana;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1180012398607 atas nama Yona Fitriana;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8660139312 atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) buah Key BCA;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening 8660139312 atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI Nomor Rekening 2106010125085509 atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopi warna hitam nomor polisi B-5186-TJF atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopi warna hitam nomor polisi B-5186-TJF atas nama Nur Hayati;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat merek Charles & Keith (CK);
- 1 (satu) unit HP Oppo A7 warna hijau tua Imei 866403043191658;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA atas nama Ruth Esabella Pelamonia;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 2060014801 atas nama Ruth Esabella Pelamonia;

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8692107984 atas nama Ruth Esabella Pelamonia;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop merek HP tipe N17908 10 inci warna merah;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo reno 5 warna hitam bermotif;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon;
- 2 (dua) buah Tokeh Key BCA;
- 1 (satu) buah Stempel Perusahaan CV. Safe Medika;
- 1 (satu) buah Kartu Pengenal;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Stefen Anakotta alias Tepo;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 655/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt., tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela dan Terdakwa II. Asep Sopian alias Kasep bin Dudung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II. Asep Sopian alias Kasep bin Dudung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 39, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Stefen Anakotta alias Tepo;
- Bukti 1 Salinan Putusan Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Jkt.Pst., Terdakwa II (Penggugat) mengajukan gugatan perdata wanprestasi terhadap Terdakwa I (Tergugat) nilai Rp500.000.000,00 "Menolak gugatan seluruhnya";
- Bukti 2 Salinan Putusan Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Jkt.Pst., Terdakwa II (Penggugat) mengajukan gugatan perdata wanprestasi terhadap Terdakwa I (Tergugat) nilai Rp400.000.000,00 "Menolak gugatan seluruhnya";
- Bukti 3: Salinan Putusan Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN.Jkt.Pst., Terdakwa II (Penggugat) mengajukan gugatan perdata wanprestasi terhadap Terdakwa I (Tergugat) nilai Rp288.000.000,00 "Menolak gugatan seluruhnya";
- Bukti 4: Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 1/Pdt.G.S/KEBERATAN/2022/PN.Jkt.Pst., "Tidak dapat diterima";
- Bukti 5: Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 2/Pdt.G.S/KEBERATAN/2022/PN.Jkt.Pst., "Tidak dapat diterima";
- Bukti 6: Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 3/Pdt.G.S/KEBERATAN/2022/PN.Jkt.Pst., "Tidak dapat diterima";
- Bukti 7: Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja dari Terdakwa II kepada Terdakwa 1;
- Bukti 8: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Yona Fitriana alias Vio;
- Bukti 9: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Yona Fitriana alias Vio;

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti 10: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Yona Fitriana alias Vio;
 - Bukti 11: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Yona Fitriana alias Vio;
 - Bukti 12: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Hj. Devi Rahmawati;
 - Bukti 13: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Yona Fitriana alias Vio;
 - Bukti 14: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
 - Bukti 15: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;
 - Bukti 16: Akta Pendirian PT. Rtigas Bahagia Sejahtera Nomor 20 tanggal 10 September 2021;
 - Bukti 17: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Yona Fitriana alias Vio;
 - Bukti 18: Percakapan WA antara Terdakwa I dengan saksi Yona Fitriana alias Vio;
 - Bukti 19: Surat Perjanjian Modal Kerja tertanggal 17 Desember 2021 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Yona Fitriana alias Vio dan Maxi Ida Marwati;
 - Bukti 20: 1 (satu) lembar Mutasi rekening BCA Nomor 8692107984, atas nama Ruth Esabella Pelamonia periode Desember 2021, dan 1 (satu) lembar Mutasi rekening BCA Nomor 2060014801 atas nama Ruth Esabella Pelamonia periode Desember 2021;
 - Bukti 21: 1 (satu) lembar Mutasi rekening BCA Nomor 8660139312, atas nama Nurhayati periode Desember 2021;
 - Bukti 22: Chat Grup *WhatsApp* (WA) "*Pending Payment*" tanggal 3 Januari 2022;
 - Bukti 23: 2 (dua) lembar Mutasi rekening BCA Nomor 8660139312, atas nama Nurhayati periode Desember 2021;
 - Bukti 24: 2 (dua) lembar Mutasi rekening BCA Nomor 8660139312, atas nama Nurhayati periode Desember 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/PID/2022/PT.DKI., tanggal 29 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 655/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga menjadi sebagai berikut:
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 655/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt., selain dan selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa I ada dalam tahanan RUTAN dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama dan dua tingkat banding, kepada Terdakwa I, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2023;

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 17 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan", dan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa I;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu Terdakwa I telah membuat kesepakatan dengan Yona Fitriana alias Vio binti Jamal, Yudhi Alexander alias Yudi alias Alex untuk mencari suntikan modal dari para investor untuk pengadaan Alkes dalam proyek di BNPB dengan menjanjikan provit 20% (dua puluh persen) setelah beberapa minggu (maksimal 2 minggu) dan pengembalian dana investasi dimana untuk meyakinkan Yona Fitriana alias Vio binti Jamal dan Yudhi Alexander alias Yudi alias Alex, Terdakwa I menunjukan SPK kepada PT. Nadi Mitra Sejahtera dari BNPB, mengirimkan foto keberadaan / kondisi sedang berada di gedung/kantor BNPB dan foto ruangan kerja dan ruang Kasubdit BNPB dan mengirimkan *chat* WA lobi-lobi dengan orang BNPB, mengirimkan Surat Perjanjian Kesepakatan antara PT. Rtigas Bahagia Sejahtera sebagai penyutik modal dengan PT. Nadi Mitra Sejahtera dengan Direktur Keuangan saksi Hj. Devi Rahmawati, S.E., selaku pihak yang membawa *project* dari BNPB dan beberapa Dinas Pemerintahan di seluruh Indonesia sehingga kemudian Yona Fitriana alias Vio binti Jamal dan Yudhi Alexander alias Yudi alias Alex bersedia mengumpulkan investor untuk mencari suntikan dana untuk proyek di BNPB padahal kenyataannya BNPB tidak pernah melakukan penunjukan kepada PT. Rtigas Bahagia Sejahtera/Terdakwa I maupun PT. Nadi Mitra Sejahtera / Hj. Devi Rahmawati, S.E;
- Bahwa Yudhi Alexander alias Yudi alias Alex mendapatkan 25 (dua puluh lima) orang investor dimana salah satunya adalah Korban Budi Hartanto. Saat bertemu dengan para investor, Yudhi Alexander alias Yudi alias Alex menawarkan keuntungan 10% (sepuluh persen) per minggu dan mengatakan investasi tersebut aman karena sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja) dari BNPB sehingga Korban Budi Hartanto tertarik dan menanamkan modal sebesar Rp2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditransfer ke nomor rekening atas nama Nurhayati yang kemudian dana tersebut diteruskan ke rekening Terdakwa I atau ke rekening saksi Stefen Anakotta;

- Bahwa Terdakwa I untuk meyakinkan Yona Fitriana alias Vio binti Jamal dan Yudhi Alexander alias Yudi alias Alex kemudian membuat MOU dengan Terdakwa II seolah-olah memiliki Kerjasama kemudian mengalihkan dana yang diterima dari Yona Fitriana alias Vio binti Jamal dan Yudhi Alexander alias Yudi alias Alex ke rekening Terdakwa II setelah sekitar 2 (dua) minggu kemudian dana yang ditransfer tersebut dikembalikan lagi ke rekening Terdakwa I lalu diteruskan ke rekening saksi Nurhayati alias Nur alias Nuy binti Abdul Hamid seolah-olah telah ada profit 20% (dua puluh persen) padahal dana tersebut hanya berputar di rekening Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa digunakan untuk kebutuhan proyek alkes PNPB;
- Bahwa dari modal sebesar Rp2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanamkan saksi korban Budi Hartanto telah ada pengembalian modal sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan menerima provit dari tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) ditambah dengan barang berharga berupa emas 100 (seratus) gram senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total dana suntik modal yang belum dikembalikan pada korban senilai Rp798.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan material para Terdakwa sedemikian rupa memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I yang menyatakan bahwa perbuatannya merupakan sengketa keperdataan tidak dapat dibenarkan karena sedari awal terdapat niat Terdakwa I untuk merugikan para korbannya karena Terdakwa I tidak pernah memiliki penunjukan dalam proyek BNPB sehingga adalah suatu kepastian Terdakwa I tidak dapat mengembalikan modal berikut provit kepada para investor tersebut selain itu alasan Kasasi Terdakwa I yang lain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 2 (dua) tahun telah tepat dan cermat karena *judex facti* telah cermat mempertimbangkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa I dan sifat perbuatan Terdakwa I serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **Ruth Esabella Pelamonia alias Ruth alias Ela** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 615 K/Pid/2023